

# Relevansi Mistik Dengan Budaya Hukum Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

## *(Mystical Relevancy with Indonesian Law Culture in the Science Philosophy Perspective)*

**MALIK**

Dosen STIH "Sunan Giri" Malang

Jl. Juyo Raharjo 240-A Malang e-mail:m.abdul19@yahoo.co.id

### ABSTRACT

The culture affects the law in the public. Mystical represents a science affecting human mindset, which finally emerges in the cultural form. Cultural process affects the law into law culture. Philosophically, mystical emergence in the law culture can be seen in three aspects, i.e. *ontology*, *epistemology* and *axiology*. The issue should be complicated when the law culture mystical may be too dominant, thus affecting public mindset, for instance, in determining the choice of law during general election, or in ascertaining the regulated law provision during the election of public representative. It possibly constrains the law development because it has to adapt with worldwide change and progress. Therefore, mystical existence as a law culture must be put in the exact position accompanying with the appropriate law confirmation when it should be a part of explicit provision, such as the regulation of santet in the Criminal Code.

**Key words :** filsafat ilmu (*science philosophy*), mistik (*mystical*), budaya hukum (*law culture*).

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Prof. Kuntowijoyo telah membagi tiga tingkat evolusi pemikiran manusia yaitu mitos, ideologi, dan ilmu. Beliau menjelaskan bahwa periode mitos berlangsung sebelum dan pada abad ke 19 serta awal abad ke-20.<sup>1</sup> Bahkan hingga saat inipun sebetulnya, mitos maupun mistik<sup>2</sup> ternyata masih terus mempengaruhi pemikiran manusia Indonesia.

Bahkan, dapat diasumsikan bahwa sebetulnya mistik tersebut tetap mempengaruhi pemikiran manusia Indonesia, hingga menjadi bagian dari suatu budaya dan pada akhirnya mempengaruhi aturan hidup manusia Indonesia. Terdapat beberapa contoh yang menunjukkan masih adanya pengaruh mistik terhadap budaya ataupun pola perilaku manusia, seperti diketahui saat ini terdapat sikap yang diyakini oleh beberapa orang yang menghendaki agar santet dikriminalisasi dan dimasukkan aturannya dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang hingga kini masih menjadi pembicaraan kontroversial.

Pada politik hukum sebagai hal yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan<sup>3</sup>, juga terdapat unsur keyakinan yang cenderung bersifat mistik. Sebagai contoh, adalah cara orang Indonesia dalam menentukan calon legislatif, calon presiden ataupun partai yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum.

Meskipun slogan dengan hati nurani atau melihat visi dan misi suatu partai atau seseorang, namun tetap ada unsur yang tidak terjangkau oleh akal manusia biasa, seperti pengkultusan seseorang, kharisma seseorang atau partai, aliran yang dianut suatu partai, bahkan tidak jarang berdasarkan pula angka yang digunakan oleh seseorang atau partai tersebut.

<sup>1</sup> Kuntowijoyo. "Mitos, Ideologi, dan Ilmu : Bagian Pertama Dari Tiga Tulisan". Harian *Republika*. 27 Agustus 2001.

<sup>2</sup> Mistik dapat juga dibedakan dari mitos, karena mitos menurut kamus besar bahasa Indonesia hlm. 749 merupakan Cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam manusia dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Mitos adalah suatu konsep tentang kenyataan yang mengandaikan bahwa dunia pengalaman sehari-hari terus menerus disusupi oleh kekuatan yang beragam. Menurut Berger dan Luckmann, dikutip oleh Kuntowijoyo dalam opini Mitos, ideologi dan Ilmu (Bagian I) . *Republika*, 27 Agustus 2001. Namun ada pula beberapa filosof yang memandang mitos sebagai bagian dari mistik.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 9.

Apabila diperhatikan, jumlah pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah mengalami 4 kali amandemen), tidak mengalami perubahan. Tetap berjumlah 37 pasal, dan hanya mengalami penambahan huruf-huruf dibelakang angka pasal untuk penambahannya. Seolah-olah para anggota MPR tidak berani untuk menambah angka tersebut ataupun memiliki keyakinan terhadap angka 37 tersebut. Hal ini juga terlihat dari dirombaknya batang tubuh UUD 1945 namun tidak menyentuh sama sekali Pembukaan UUD 1945.

Tulisan ini bukan untuk menyarankan adanya perubahan tersebut, namun justru memikirkan hal yang terdapat dibalik itu semua. Beberapa contoh yang telah dipaparkan mengindikasikan terdapatnya suatu unsur keyakinan, yang selanjutnya akan disebut mistik dalam nilai-nilai atau ide ataupun sikap masyarakat Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan apapun sehingga pada akhirnya menjadi suatu budaya hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa, budaya hukum merupakan iklim pikiran masyarakat dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindarkan atau disalah gunakan.<sup>4</sup> Budaya hukum juga merupakan budaya non material ataupun spiritual.

Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non material atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang benar dan yang salah), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan) dan pola perilaku manusia.<sup>5</sup> Artinya ada unsur spiritual yang dekat dengan keyakinan atau kepercayaan, seperti halnya mistik yang muncul karena keyakinan seseorang.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Prof. Soerjono Soekanto bahwa nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan rasio atau pemikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan, sedangkan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>6</sup> Nilai-nilai ini (terutama nilai afektif) juga berkaitan dengan keberadaan mistik dalam budaya hukum, karena nilai afektif (perasaan, emosional dan keyakinan) turun berperan dalam diri manusia Indonesia.

Meskipun demikian, asumsi mengenai keberadaan mistik dikaitkan dengan suatu budaya hukum tetap akan menimbulkan suatu pro kontra di kalangan masyarakat umum maupun akademisi, mengingat budaya hukum harusnya menempati bentuk lanjutan dari suatu kesadaran hukum. Oleh karenanya tidak setiap pihak menerima adanya suatu mistik sebagai bagian dari budaya hukum di Indonesia.

Setelah diasumsikan bahwa mistik juga merupakan budaya hukum, maka untuk memahami mengenai mistik tersebut dari aspek filsafat ilmu, perlu dilakukan pendekatan sebagaimana karakteristik filsafat ilmu yaitu secara mendasar, menyeluruh dan spekulatif<sup>7</sup> yakni dengan mencoba memahami mistik melalui aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Meskipun diketahui bahwa secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian obyek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia dan secara epistemologi, ilmu merupakan metode ilmiah yakni cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar<sup>8</sup>, sehingga sempat diragukan untuk membicarakan mistik (yang berada diluar pengalaman manusia atau akal sehat manusia) tersebut apakah dapat ditinjau secara perspektif filsafat ilmu atau hanya melalui perspektif filsafat saja.

Meskipun demikian, ilmu adalah bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Maka terdapat suatu benang merah disini, yakni mistik sebagai budaya hukum yang berakar dari suatu kebudayaan suatu masyarakat. Artinya mistik dapat dilihat dengan perspektif keilmuan, dalam hal ini, ditinjau melalui filsafat ilmu.

---

<sup>4</sup> Cita Citrawinda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 195 mengutip dari Satjipto Rahardjo, 1980, "Bekerjanya Hukum" dalam *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, hlm. 85

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto et al, 1994, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 202 – 203.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Jujun. S. Suriasumantri, 1999, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 20 – 22.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 105

Keadaan ini justru menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, terutama dari aspek filsafat ilmu, dimana diketahui bahwa mistik juga merupakan bagian dari obyek kajian filsafat yakni dalam cabang metafisik karena dalam metafisik dipelajari pembicaraan-pembicaraan tentang prinsip yang paling universal dan sesuatu yang diluar kebiasaan (*beyond nature*).<sup>9</sup> Mistik sendiri merupakan suatu yang universal (hampir dipastikan di negara manapun mempunyai keyakinan dalam bentuk mistik ataupun mitos) dan sering kali merupakan suatu hal diluar kebiasaan manusia umumnya atau sebaliknya kemudian justru menjadi kebiasaan manusia.

Dijelaskan bahwa “metafisik berusaha untuk menyajikan pandangan yang komprehensif tentang segala yang ada: ia membicarakan problema seperti hubungan antara akal dan benda, hakikat perubahan, arti kemerdekaan, kemauan, wujud Tuhan dan percaya kepada kehidupan sesudah mati bagi setiap orang”<sup>10</sup> Dengan demikian, metafisik pun mampu untuk mempelajari hal-hal terkait dengan mistik.

## B. Perumusan Masalah

Filsafat kontemporer dengan tekanannya terhadap persepsi rasa dan pengetahuan ilmiah yang obyektif bersikap skeptis terhadap kemungkinan pengetahuan metafisik serta terhadap berartinya soal “metafisik”. Namun hanya filosof dari timur atau barat yang percaya bahwa problem nilai dan agama atau problem metafisik adalah erat hubungannya dengan konsepsi seseorang tentang watak yang fundamental dari alam. Banyak filosof percaya bahwa dalam diri manusia ada sesuatu yang lebih tinggi dari alam empiris.<sup>11</sup> Artinya keberadaan dan fungsi metafisik sendiri juga menimbulkan banyak perdebatan dikalangan filosof. Meskipun demikian, kajian ini tetap diyakini dapat dilakukan melalui filsafat karena terdapat juga sebagai filosof yang percaya akan metafisik tersebut.

Oleh karenanya, dengan harapan melalui kajian filsafat Ilmu ini, maka akan ditemukan penjelasan mengenai hakekat (aspek ontologis), cara (aspek epistemologis) dan kegunaan (aspek aksiologis) dari telaah mengenai mistik dalam budaya hukum ini.

## PEMBAHASAN

### A. Hakekat Mistik Dikaitkan dengan Budaya Hukum

Terdapat banyak pengertian mengenai mistik, baik berdasarkan kamus bahasa Indonesia, ilmu antropologi, dan filsafat sendiri. Berikut beberapa pengertian mengenai mistik tersebut:

1. merupakan hal gaib yang sangat diyakini hingga tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa.<sup>12</sup>
2. merupakan sub sistem yang ada di hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan.<sup>13</sup>
3. merupakan bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan kepada satu Tuhan yang dianggap meliputi segala hal dalam alam dan sistem keagamaan ini sendiri dari upacara-upacara yang bertujuan mencapai kesatuan dengan Tuhan.<sup>14</sup>
4. merupakan pengetahuan yang tidak rasional atau tidak dapat dipahami rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio.<sup>15</sup>
5. Perkataan mitos atau *mythical* sebagai pertimbangan nilai yang negatif tentang suatu kepercayaan atau riwayat. Walaupun begitu, kata tersebut dapat dipakai sebagai deskriptif semata-mata tanpa konotatif negatif. Mitos dapat menunjukkan kepada (1) dongeng-dongeng, (2) bentuk-bentuk sastra yang membentangkan soal-soal spritual dalam istilah

<sup>9</sup> Harold H. Titus, et al, 1984. *Pesoalan-Pesoalan Filsafat*. (alih Bahasa Prof. Dr. H.M. Rasjidi). PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 20

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen P dan K , 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 749.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT.Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 269.

<sup>15</sup> Ahmad Tafsir, 2004, *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung hlm. 112.

- sehari-hari, (3) cara berpikir tentang ketenaran-ketenaran yang tertinggi (*ultimate*).<sup>16</sup> Bentuk pertama merupakan dongengan dengan binatang-binatang sebagai pelaku, tujuannya adalah memberi moral atau prinsip tindakan dan bukan untuk meriwayatkan suatu kejadian dalam sejarah secara terperinci. Bentuk kedua dalam arti sesungguhnya sangat bergantung pada konteks keagamaan. Bentuk ketiga merupakan bentuk pemikiran dan ekspresi tentang kebenaran yang mutlak.<sup>17</sup>
6. merupakan pengetahuan (ajaran atau keyakinan) tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spritual, bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio.<sup>18</sup>

Apabila dikaitkan dengan budaya hukum, maka pada hakekatnya mistik merupakan merupakan pengetahuan yang tidak rasional atau tidak dapat dipahami rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio dan memiliki bentuk pemikiran dan ekspresi tentang kebenaran yang mutlak di dalam suatu masyarakat. Ekspresi dan pemikiran yang tidak rasional ini kemudian membentuk suatu perilaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi suatu budaya.

Kemudian, buah pikiran atas ekspresi dan pemikiran yang tidak rasional ini menjadi sesuatu yang keadaanya tidak statis melainkan berubah mengikuti perubahan dalam masyarakat dan diyakini menjadi budaya hukum.<sup>19</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa meskipun mistik tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa, namun memiliki pengaruh bagi masyarakat yang menyakininya.

Sebagai contoh mengenai mistik yang ada dalam masyarakat, diantaranya terdapat dalam beberapa peristiwa berikut ini:

1. Pengkultusan seseorang yang mudah menggiring para pengikutnya kepada tindakan antisosial yang berbahaya, seperti tindakan bunuh diri massal yang dilakukan kelompok *Heaven's Gate* di Amerika Serikat dan usaha pembunuhan massal oleh Sekte *Aum Shinrikyo* di Jepang.<sup>20</sup> Sikap mengkultuskan ini merupakan sikap fanatik terhadap seseorang yang tidak dapat dimengerti secara rasio dan sulit dijelaskan oleh akal.
2. Contoh lain yang berkaitan dengan budaya dan berpengaruh pada politik adalah aliran kelompok meditasi Falun Gong, yaitu pemrotes dengan cara diam, yang dianggap sekte sesat oleh pemerintah komunis Cina. Tudingan pemerintah Beijing adalah gerakan Falun Gong merupakan gerakan makar berbau mistik. Hal ini dilatarbelakangi sejarah politik Cina yang dipenuhi sederet contoh gerakan arus bawah yang kebanyakan direkat oleh kohesi kepercayaan dan mistisisme yang tumbuh menjadi kekuatan politik dan menggulingkan dinasti.<sup>21</sup> Kelompok meditasi yang dianggap berbau mistik ini juga sulit dijelaskan oleh akal, namun meditasi yang dilakukan tersebut diyakini oleh masyarakat dapat mengubah politik negara mereka.
3. Munculnya aliran kebatinan di Indonesia, dimana ulama sufi (mistik) menerjemahkan teks suci Alqur'an secara ta'wil tidak secara lahiriyah sehingga menimbulkan kontroversial. Dalam ajaran dan perkembangannya mereka "menafikan" dan "menolak" syariah dan lebih mengedepankan hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa penuntun yang jelas.<sup>22</sup> Aliran ini

---

<sup>16</sup> Harold. H. Titus, et al. *op cit.*, hlm. 418. mengutip dari Erich Dinkler. Makalah berjudul "Myth (Demythologizing)" dalam buku *A Hand Book of Christian Theology*. Clevelanda : Collins & word. 1958. hlm. 238 -243

<sup>17</sup> *ibid.*,

<sup>18</sup> Ahmad Tafsir., *op cit.*, mengutip dari A.S. Hornby, 1957, *A Learner's Dictionary o f Current English*, Oxford University Press, London, hlm. 828.

<sup>19</sup> Lawrence. M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction. Hukum Amerik : Sebuah Pengantar* (alih bahasa Wishnu Basuki), Tatanusa, Jakarta, hlm. 173. Secara lengkap dijelaskan oleh L.M.Friedman, bahwa budaya hukum sebagai suatu yang menjadi buah pikiran dan keyakinan manusia, keadaannya tidak statis melainkan berubah-ubah mengikuti perubahan masyarakat.

<sup>20</sup> Kelik. M. Nugroho, "Obat itu bernama Kultus", Majalah Tempo. CR-Rom. Vol. 2. Desember 1998 bagian Agama.

<sup>21</sup> "Falun Gong, Komunisme dan Aquaria", Majalah Tempo. CD. Room . Vol. 3. Edisi No. 24/XXVIII/16-22 Agustus 1999. Bagian Selingan.

<sup>22</sup> Chamzawi, *Munculnya Aliran Kebatinan*. [http://www.yarsi.ac.id/kolom\\_chamzawi/detail.php?id=8](http://www.yarsi.ac.id/kolom_chamzawi/detail.php?id=8). diakses tanggal 04 Oktober 2004.

banyak diikuti masyarakat di Jawa dan menjadi bagian budaya hukum, sehingga sewaktu itu pemilihan umum ataupun melakukan kegiatan politik yang berkaitan dengan hukum, didasarkan pada “*eling*” kepada Tuhan sekaligus meminta petunjuk dan meyakini hal-hal mistis disekitar mereka, seperti kharisma pemimpin, jumlah angka dan hal lainnya.

4. Contoh mistik lainnya yang terkait erat dengan budaya hukum di Indonesia adalah mengenai kesaktian (*kasakten*) dalam konsep kekuasaan Jawa, yaitu memilih pemimpin karena kharisma. Kharisma adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam ilmu gaib atau hal-hal yang bersifat keramat untuk memperbesar pengaruh sehingga keabsahannya sebagai pemimpin diakui dan didukung.<sup>23</sup> Rakyat yang menyakini hal demikian akan memilih seorang pemimpin bukan karena kinerja atau komitmennya terhadap bangsa. Yang paling menonjol di masa orde baru adalah istilah Pandito Ratu, yang menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak dapat disalahkan. Budaya hukum demikian jelas terbukti berpengaruh pada hasil politik hukum di Indonesia pada masa tersebut.
5. Adanya “partai-partai mitikal” dapat dilacak dari keberpegangan partai terhadap masa lalu, dogma parsial yang kemudian dijadikan semacam mitos. Sebagai misal, beberapa tokoh dimasa lalu yang pernah berjasa kepada negeri Indonesia dicoba dilepaskan dari sifat-sifat kemanusiaanya yang lekat dengan keterbatasan dan kekurangan. Para tokoh tersebut dimitoskan oleh masing-masing pendukungnya sebagai manusia paripurna yang nyaris tidak memiliki kekurangan. Mereka dipuji dan diagungkan sebagai sosok demokrat sejati, pembela humanisme atau bapak pembangunan yang tiada tara. Mereka pun digambarkan – implisit atau eksplisit - sebagai pembawa misi profetik yang kehadiran mereka untuk pembebasan bangsa atau untuk mengantarkan bangsa ini menuju kesejahteraan yang hakiki. Padahal, terlepas dari kelebihan yang dimiliki masing-masing, mereka adalah manusia biasa yang punya kekurangan, yaitu dari yang sangat otoriter hingga yang totaliter dan korup. Mereka memilih partai bukan karena program kongkret yang ditawarkan, melainkan lebih bersifat karena kekaguman dan tarikan aura mitikal yang dimiliki sang figur partai, bukan berdasarkan rasionalitas tentang kemampuan si figur atau kehebatan partai memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hakekat mistik sendiri merupakan suatu hal gaib yang tidak dapat dijelaskan secara rasio, pada tingkat supra rasional dan mempunyai pengaruh besar kepada keyakinan orang yang menyakininya sehingga menjadi bagian dari kultur atau budaya hukum mereka. Adapun bentuk-bentuk dari mistik tersebut dapat berupa pengkultusan, meditasi, kharisma, aliran kebatinan dan lainnya.

Budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan-harapan (bagian dari budaya umum yang berhubungan dengan sistem hukum).<sup>25</sup>

Budaya hukum sendiri menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Apabila masyarakat hukum tersebut sederhana, maka kehidupan masyarakatnya terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.<sup>26</sup> Dengan demikian, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi ataupun kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.<sup>27</sup> Termasuk nantinya keyakinan ataupun kepercayaan anggota masyarakat tersebut.

---

<sup>23</sup> Hajriyanto. Y. Thohari, 2002, *Kepemimpinan Nasional : Antara Primordialisme dan Akuntabilitas*, Dalam buku *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat : Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 144.

<sup>24</sup> *Kompas* 27 Desember 2003, Opini. Abd A’la, “Mitos dalam Politik, Ancaman bagi Demokrasi Substansial”.

<sup>25</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Loc cit.* hlm.195 .

<sup>26</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.156.

<sup>27</sup> Cita Citrawinda Priapantja. *Op cit.*, hlm.196.

Secara sempit, budaya hukum Indonesia diartikan sebagai tradisi hukum yang dimiliki atau dianut oleh masyarakat hukum Indonesia. Sedangkan secara luas, budaya hukum Indonesia diartikan sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat Indonesia.<sup>28</sup>

Perlu untuk diketahui, bahwa budaya hukum juga tidak terlepas dari budaya yang kemudian menjadi kebudayaan suatu masyarakat. Budaya berarti Pikiran; akal budi; hasil atau Sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju).<sup>29</sup> Budaya Indonesia pada hakikatnya: satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.<sup>30</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kebudayaan secara sempit adalah pikiran, karya dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan.<sup>31</sup> Secara luas, kebudayaan berarti seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar.<sup>32</sup> Perlu ditekankan bahwa kebudayaan berbeda dengan agama, karena kebudayaan merupakan sesuatu yang spesifik insani (manusiawi), realisasi dari bawah, bukan seperti agama yang merupakan rahmat dari Atas.<sup>33</sup>

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan tersebut paling sedikit memiliki 3 (tiga) wujud, yaitu:<sup>34</sup>

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan 3 (tiga) wujud tersebut, yang patut disoroti adalah wujud kebudayaan yang pertama. Pada wujud pertama ini, adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat ialah:<sup>35</sup> (1) tingkat nilai-budaya, (2) tingkat norma-norma, (3) tingkat hukum dan (4) tingkat aturan khusus.

Hal ini berarti ada keterkaitan antara kebudayaan dengan nilai budaya, norma dan hukum (disini tentunya juga termasuk sistem hukum yang memuat mengenai budaya hukum).

Selanjutnya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, karena berkaitan dengan budaya hukum, yakni merupakan konsep abstrak dari manusia yang berkaitan dengan sistem hukum, maka perlu untuk diperhatikan bahwa budaya hukum tersebut memberi pengaruh kepada perubahan nilai-nilai, ide-ide dan sikap dalam masyarakat. Artinya untuk mengubah kesadaran hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka harus mengubah nilai-nilai, ide-ide dan sikap-sikap dalam diri masyarakat.

Pada kutipan lain dijelaskan bahwa budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan<sup>36</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Departemen P dan K, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 169.

<sup>30</sup> Tim Tatanusa, Juli 1999, *Kamus Istilah: Memuat Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945 – 1998*, PT. Tatanusa Indonesia, Jakarta, hlm. 76

<sup>31</sup> Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> J.W.M. Bakker. Sj., 1984, *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 17.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>35</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Op cit.*, hlm. 11.

<sup>36</sup> Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 19., mengutip dari Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 51

Kemudian, budaya hukum tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan pemikiran yang sah terlepas, akan tetapi diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap yang mempengaruhi hukum.<sup>37</sup> Termasuk sikap meyakini mistik sebagai bagian dari budaya yang menjadi bagian dari budaya hukum.

Keterkaitan budaya hukum dengan mistik menjadi jelas, karena mistik juga merupakan ide-ide, nilai-nilai yang sangat diyakini (hal gaib) hingga tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa.<sup>38</sup> Biasanya keyakinan ini mempengaruhi sikap-sikap yang ada dalam diri masyarakat, sebagaimana dicontohkan pada bagian latar belakang. Hal inilah yang menunjukkan adanya hubungan antara budaya hukum dengan suatu keyakinan yang bersifat mistis. Namun disisi lain mistik sebenarnya merupakan sub sistem yang ada di hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan.<sup>39</sup> Tapi, fakta di Indonesia, kecenderungan mistik lebih bersifat keyakinan irrasional dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat tersebut.

Apabila dikaitkan dengan karakteristik budaya hukum, yaitu tidak tertulis, hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat<sup>40</sup> kemudian merupakan ide, nilai dan sikap yang diyakini oleh masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, maka mistik sebagai suatu nilai dan sikap yang sangat diyakini masyarakat meski sulit dijangkau oleh akal sehat dan hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dapat dianalisis sebagai bagian atau merupakan suatu budaya hukum dalam masyarakat Indonesia.

#### **B. Proses Munculnya Mistik Dikaitkan dengan Budaya Hukum**

Membahas mengenai epistemologi mistik, berarti berusaha mencari tahu bagaimana sejarah munculnya mistik dan bagaimana memperoleh keyakinan mistik tersebut. Sebagaimana dijelaskan mengenai hakekat mistik yang gaib, maka alat yang dapat digunakan untuk mengeahui mistik ini diantaranya adalah rasa, hati dan keyakinan seseorang. Jadi tidak melalui indera atau pun rasio atau akal manusia.

Adapun yang menjadi obyek dari mistik tersebut merupakan obyek yang gaib, kasat mata dan supra rasional, maka cara memperolehnya pun sering kali tidak menggunakan akal rasional. Mistik dapat diperkenalkan sebagai suatu bentuk dari intuisi<sup>41</sup> Dijelaskan bahwa intuisi yang ditemukan orang dalam pejabaran-pejabaran mistik memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan yang langsung yang mengatasi pengetahuan yang diperoleh dengan akal dan indra. Pengetahuan mistik telah diberi definisi sebagai kondisi orang yang amat sadar tentang kehadiran yang Maha Riil. (Hubungan aku dengan Tuhan/Kesadaran Kosmis).<sup>42</sup>

Berikut ini beberapa cara yang dimungkinkan masuknya keyakinan mistik kepada seseorang:

1. Apabila seseorang mengalami guncangan psikis, seperti perasaan tersingkir, hilangnya pegangan hidup maupun teringkari, maka dapat secara mudah gerakan kultus yang fanatik, eksklusif dan tak jarang anti sosial dapat masuk.<sup>43</sup> Artinya tanpa adanya pegangan hidup, maka mistik dalam bentuk kultus dapat masuk ke diri seseorang.
2. Dapat juga dengan melakukan meditasi dan pendalaman suatu aliran kebatinan yang hanya menyatakan diri berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa memiliki syarat atau aturan tertentu.
3. Perbedaan oritansi politik atau aliran dipercaya menjadi sebab dari munculnya perbedaan partai politik dan konflik diantara masyarakat, khususnya Jawa. Aliran yang berbeda bersaing terutama dalam mendefinisikan apa itu Indonesia. Atas dasar apa Republik Indonesia harus dibangun sehingga menjadi negara yang kuat dan punya pemerintahan yang baik? Kalau disederhanakan, ada dua aliran politik yang mempengaruhi apa jawaban elite politik atas pertanyaan tersebut; santri dan abangan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Pusat Bahasa Departemen P dan K, *Loc cit.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Op cit.*, hlm. 193

<sup>41</sup> Harold. H. titus. Et al. *Op cit.*, hlm. 419

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>43</sup> Kelik. M. Nugroho. *Loc cit.*

Santri adalah kelompok muslim yang taat dalam menjalankan perintah agama. Bagi santri pada tahun 1950-an, taat terhadap agama berarti mengupayakan agar Islam menjadi landasan atau asas bagi pengelompokan politik, seperti parpol dan negara. Karena itu mereka mendirikan parpol berasas Islam. Dan pada tahun 1950-an mereka juga mengupayakan agar RI berasaskan Islam. Hanya dengan demikian Indonesia menjadi kuat. Sebaliknya, abangan adalah kelompok muslim yang tidak taat menjalankan kewajiban agama Islam, apalagi memperjuangkan agar negara berasaskan Islam. Islam tidak penting dalam kehidupan sosial politik kelompok abangan. Tidak heran kemudian ia lebih terbuka terhadap ideologi politik lain yang dominan di dunia pada waktu itu yakni komunisme. PKI lahir dari elite dan massa yang berorientasi abangan seperti ini. Sementara itu, abangan yang berada pada posisi kelas atas mewujudkan nilai politik mereka dalam PNI. Perbedaan PNI dengan PKI secara kultural terletak pada sopistikasi kepercayaan mereka dan pada perbedaan kelas konstituen mereka. Meski demikian, ketika dihadapkan dengan Islam dan partai Islam, mereka merupakan kekuatan yang relatif homogen.<sup>44</sup> Keyakinan tanpa diimbangi dengan rasional terhadap aliran politik yang dianut ini juga mempermudah masukkan unsur mistik dan menjadi budaya hukum.

4. Munculnya aliran kebatinan atau Islam mistik di Jawa melalui cara damai, yakni dimulai dari Syekh Siti Jenar memaklumkan dirinya sebagai pengembang aliran manunggaling kawula-gusti (*widhatul wujud*) yang melambangkan ajaran perkembangan dan percaturan filsafat serta tasawuf pada masa peralihan kekuasaan di Jawa, dari Majapahit (Hindu dan Budha) ke pemerintahan Islam Demak Bintoro.<sup>45</sup> Aliran sufi atau mistik ini berkembang menjadi Aliran Kebatinan. Terhadap kondisi keyakinan melalui aliran kebatinan ini, dapat dilihat juga bahwa berdasarkan Teori Emile Durkheim mengenai sifat solidaritas dari dalam masyarakat, maka adanya solidaritas mekanis yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat yang ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dengan masyarakatnya, maka di dalam masyarakat demikian, terdapat kesamaan antara para anggotanya mengenai kebutuhan-kebutuhan, prikelakuan, kepercayaan dan sikap<sup>46</sup>. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk menimbulkan efek mempertahankan aliran yang diyakininya tersebut.
5. Sementara, apabila dilihat dari proses lahir atau munculnya mistik tersebut turut mempengaruhi cara memperoleh mistik tersebut, khususnya di negara Indonesia. Seperti mengenai kultus sebagai ekspresi beragama yang cenderung tertutup dan merasa paling benar, proses munculnya adalah diawali dengan terjadinya perubahan kepribadian seseorang yang tiba-tiba drastis, suka menyendiri dan menjaga jarak dengan orang lain, kehilangan daya kritis, sensitif terhadap kritik, cenderung defensif yang berlebihan dan lama-lama menyakini pihak yang dikultuskannya dan bersedia diajak bunuh diri.<sup>47</sup>
6. Kehadiran mistik ke dalam budaya hukum, secara teori juga dapat dianalisis berdasarkan teori-teori mengenai perilaku masyarakat dan budaya. Budaya menjadi sarana penting bagi mistik untuk masuk menjadi bagian budaya hukum dikarenakan mistik mempengaruhi pola pikir manusia yang akhirnya akan muncul dalam bentuk budaya atau kebudayaan, sementara kebudayaan memberi pengaruh pada hukum sehingga proses ini menjadi suatu budaya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa hubungan antara kebudayaan dengan hukum digambarkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

“Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem tata kelakuan manusia yang tingkatannya lebih konkret, seperti norma-norma, hukum dan aturan-aturan khusus semuanya berpedoman kepada sistem nilai budaya.”

<sup>44</sup> <http://kompas.com/kompas-cetak/0403/21/pemilu/920904.htm>, *Analisis Pemilu : Perubahan Signifikansi Politik Aliran*, Minggu 21 Maret 2004., diakses tanggal 29 September 2004.

<sup>45</sup> Chamzawi, *Loc cit*.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 288 -289.

<sup>47</sup> Kelik. M. Nugroho. *Loc cit*.

<sup>48</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Op cit.*, hlm. 25.

Berdasarkan hal ini, maka diketahui bahwa hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hukum merupakan kongkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Perkembangan analisis ini melahirkan istilah budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan.<sup>49</sup>

Berikut beberapa teori yang menjelaskan cara mistik masuk ke dalam kebudayaan dan kemudian menjadi budaya hukum, diantaranya:

- a. Berdasarkan bentuk-bentuk karakteristik perilaku sosial yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu:<sup>50</sup> Pertama perilaku sosial masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai rasional dan berorientasi terhadap suatu tujuan. Kedua, bahwa perilaku sosial dapat diklasifikasikan oleh kepercayaan secara sadar pada arti mutlak perilaku. Ketiga, perilaku sosial yang diklasifikasikan sebagai suatu yang bersifat afektif atau emosional. Keempat, merupakan perilaku sosial yang diklasifikasikan sebagai tradisional yang telah menjadi adat istiadat. Berdasarkan perilaku sosial masyarakat tersebut, dapat dianalisis bahwa mistik juga merupakan suatu perilaku sosial yang cenderung bersifat emosional dan tradisional yang kemudian menjadi bagian dari budaya.
- b. Menurut teori dari Robert K. Merton dijelaskan bahwa magis atau mistik atau ritus kepercayaan tertentu maupun kepercayaan bersifat fungsional memberi efek terhadap jiwa atau kepercayaan diri bagi mereka yang memang mempercayainya.<sup>51</sup> Dengan demikian, mistik dianggap mampu mempengaruhi suatu masyarakat sehingga dapat diartikan juga mempengaruhi budaya masyarakat tersebut.
- c. Berdasarkan inti teori Von Savigny: “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan UU. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas<sup>52</sup> Dengan demikian, apabila suatu mistik telah menjadi kepercayaan suatu masyarakat (seperti munculnya aliran keagamaan atau aliran politik) maka dapat berarti mistik menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut, dimana kebiasaan tersebut mampu mengembangkan suatu hukum.
- d. Bahkan berdasarkan Teori Max Weber lainnya, dijelaskan bahwa dalam perkembangan hukum sehingga samapai kepada bentuknya yang sekarang ini, dominasi dalam masyarakat bertolak dari struktur yang kharismatik dan tradisional menuju ke struktur yang *legal rational*.<sup>53</sup> Adanya kharismatis yang berunsur magis diakui oleh Weber sebagai faktor yang memberi sumbangan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Dengan demikian, dari aspek epistemologinya, mistik dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti meyakinkan seseorang melalui pengkultusan, kharisma, secara damai melalui pendekatan agama dan keyakinan termasuk melalui jalur partai politik, melakukan meditasi sampai dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para filosof dan sosiolog terkait dengan analisis teori yang mendukung argumentasi mengenai cara mistik masuk ke dalam kebudayaan dan kemudian menjadi budaya hukum

---

<sup>49</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 146-147.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Seri Pengenalan Sosiologi 1 : Max Weber, Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 46

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Seri Pengenalan Sosiologi 10 : Robert K. Merton, Analisa Fungsional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24-25

<sup>52</sup> W. Friedmann, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Op cit.*, hlm. 293-294

### c. Manfaat Telaah Mistik Dalam Budaya Hukum

Berdasarkan teori dari Ann Ruth Willner yang menjelaskan bahwa terhadap suatu kepemimpinan yang hanya berdasarkan suatu karismatis belaka, dapat menimbulkan ciri-ciri bahwa.<sup>54</sup> Pertama, adanya keyakinan bahwa sang pemimpin memiliki kualitas Istimewa yang *superhuman*. Kedua, para pengikutnya kehilangan kritisme terhadap pemimpinnya, bahkan cenderung memperlakukan pendapat atau sikap pemimpinnya sebagai suatu kebenaran. Ketiga, para pengikut memberikan loyalitas mutlak kepada para pemimpinnya dan Keempat, massa pengikut senantiasa memperlihatkan komitmennya yang emosional dan personal terhadap pemimpin. Dan hal ini menjadi salah satu faktor digunakannya mistik yang dikaitkan dengan suatu budaya masyarakat, karena lebih mempermudah suatu pihak menggunakan kharismatik dalam menentukan keberadaan kepemimpinannya pada suatu masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa kegunaan mistik sebagai budaya hukum apabila dikaitkan dengan kegiatan baik dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum:

1. Dapat dimanfaatkan oleh para politisi dalam meraih perhatian masyarakat yang pemahaman politiknya belum tinggi, sehingga dalam hal seperti pemilihan umum, partai politik atau seorang tokoh lebih mudah mempengaruhi pemilihnya melalui keyakinan, kultus maupun kharisma yang semuanya merupakan mistik.
2. Sifat subyektif dalam mistik menunjukkan kegunaanya lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang menggunakan mistik tersebut. Seperti pengembangan aliran kebatinan ataupun aliran dalam agama yang mempengaruhi suatu partai politik.
3. Disukai atau tidak, masuknya Islam dan meluasnya penyebaran agama tersebut di Jawa maupun di wilayah lain, dilakukan secara damai tanpa harus berperang. Dikarenakan dalam penyebaran tersebut menggunakan upaya mistik sekaligus memberikan kepercayaan lain yang dianut untuk melebur pada Islam, sehingga munculah Islam abangan ataupun Islam mistik.
4. Dalam pembuatan UU sekalipun, mistik yang telah menjadi suatu budaya dan memiliki suatu nilai yang mewakili suatu masyarakat tertentu, dapat diberikan perlindungan hukum. Sebagai contoh suatu mistik yang menjadi budaya dan bernilai sejarah serta menjadi mitos dalam kalangan masyarakat tertentu, diakui sebagai bagian dari *Folklore* masyarakat tersebut dan dilindungi melalui UU Hak Cipta.
5. Bahkan tidak jarang, pengaruh keyakinan, sikap serta kebiasaan yang berasal dari mistik yang telah menjadi budaya hukum dapat berperan sebagai pendorong proses adaptasi dari suatu perubahan, sekaligus dapat pula berperan sebagai penghambat. Hal ini dapat dilihat, dari banyaknya budaya yang bernilai ekonomis yang apabila dilindungi akan membantu proses adaptasi dari suatu perubahan, misalnya dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual suatu masyarakat seperti Hak Cipta, atau sebaliknya menjadi penghambat apabila tidak dimanfaatkan secara positif.

Ditarik suatu sintesa bahwa, kegunaan utama dari mistik sebagai budaya hukum selain mempermudah sebagian pihak untuk mempengaruhi masyarakat melalui kharismatik dan pengkultusan baik dalam dunia politik dan keagamaan, namun juga dapat dimungkinkan dimanfaatkan secara positif seperti menjadi bagian dari *folklore* masyarakat tertentu, sehingga bernilai ekonomis dan dapat dilindungi oleh hukum.

Pada akhirnya, suatu kebudayaan, aspirasi, cita-cita dunia nilai-nilai, tetap merupakan variabel bebas yang turut menentukan penampilan kahir dari hukum.<sup>55</sup> Demikian analisis melalui perspektif filsafat ilmu mengenai keberadaan mistik sebagai budaya hukum yang cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>54</sup> Hajriyanto. Y. Thohari., *Op Cit.*, hlm. 144 – 145

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 94.

Kebudayaan mempengaruhi suatu hukum dalam suatu masyarakat. Mistik sebagai suatu pengetahuan yang mempengaruhi pola pikir manusia pada akhirnya akan muncul dalam bentuk budaya. Selanjutnya proses kebudayaan mempengaruhi hukum ini lebih dikenal sebagai suatu proses yang menjadi budaya hukum. Dengan demikian mistik pun dapat dikaitkan dan menjadi bagian dari budaya hukum.

Secara filosofis, keberadaan mistik dalam budaya hukum dapat dilihat dari 3 aspek yaitu, aspek ontologis yang menjelaskan bahwa mistik dalam budaya hukum merupakan mistik merupakan pengetahuan yang tidak rasional atau tidak dapat dipahami rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio dan memiliki bentuk pemikiran dan ekspresi tentang kebenaran yang mutlak didalam suatu masyarakat. Ekspresi dan pemikiran yang tidak rasional ini kemudian membentuk suatu perilaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi suatu budaya.

Kemudian berdasarkan aspek epistemologis, mistik dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti meyakinkan seseorang melalui pengkultusan, kharisma, secara damai melalui pendekatan agama dan keyakinan termasuk melalui jalur partai politik, melakukan meditasi sampai dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para filosof dan sosiolog terkait dengan analisis teori yang mendukung argumentasi mengenai cara mistik masuk ke dalam kebudayaan dan kemudian menjadi budaya hukum.

Pada akhirnya, berdasarkan aspek aksiologis, kegunaan utama dari mistik sebagai budaya hukum adalah, selain mempermudah sebagian pihak untuk mempengaruhi masyarakat melalui kharismatik dan pengkultusan baik dalam dunia politik dan keagamaan sampai mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum, namun juga dapat dimungkinkan dimanfaatkan secara positif seperti menjadi bagian dari *folklore* masyarakat tertentu, sehingga bernilai ekonomis dan dapat dilindungi oleh hukum.

## **B. Saran**

Apabila nilai mistik sebagai budaya memiliki nilai positif dalam arti memiliki keuntungan ekonomis sehingga berbentuk mitos dan kepercayaan masyarakat lokal dan pada akhirnya dapat dilindungi melalui perlindungan hukum terhadap *folklore*, maka keberadaan mistik masih tetap dapat dipertahankan.

Persoalannya menjadi pelik, apabila mistik sebagai suatu budaya tersebut setelah melalui prosesnya menjadi budaya hukum, terlalu dominan sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat, seperti dalam menentukan pilihan hukumnya pada pemilihan umum, atau wakil rakyat dalam menentukan ketentuan hukum apa yang perlu diatur. Hal ini dapat menjadi penghambat perkembangan hukum dalam beradaptasi pada perubahan dan kemajuan dunia. Oleh karenanya, keberadaan mistik sebagai suatu budaya hukum, harus ditempatkan pada posisi yang tepat, seperti hanya sebagai alat untuk mempengaruhi menjelang adanya pilihan hukum, tidak pada saat melakukan pilihan hukum dalam pemilihan umum ataupun harus disertai dengan upaya pembuktian hukum yang tepat jika akan menjadi bagian ketentuan tertulis, seperti pengaturan mengenai santet dalam KUHPidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Literatur**

- Bakker, J.W.M. Sj**, 1984, *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence. M.**, 2001, *American Law: An Introduction. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (alih bahasa Wishnu Basuki), Tatanusa, Jakarta.
- Friedmann, W.**, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat**, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- , 1994, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh.**, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Priapantja, Cita Citrawinda**, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi. Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Chandra Pratama, Jakarta.

- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa**, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto**, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M.**, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono et al.**, 1994, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono**, 1985, *Seri Pengenalan Sosiologi 1: Max Weber, Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1989, *Seri Pengenalan Sosiologi 10: Robert K. Merton, Analisa Fungsional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparman, Eman**, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujun. S.**, 1999, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tafsir, Ahmad**, 2004, *Filsafat Ilmu: mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Thohari, Hajriyanto. Y.**, 2002, *Kepemimpinan Nasional: antara Primordialisme dan Akuntabilitas*, Dalam buku *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat : Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta.
- Titus, Harold H., et al.**, 1984, *Pesoalan-Persoalan Filsafat*. (alih Bahasa Prof. Dr. H.M. Rasjidi), PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- B. Lain-lain**
- A'la, Abd**, 2003, Opini. "Mitos dalam Politik, Ancaman bagi Demokrasi Substansial", Kompas, 27 Desember 2003.
- Chamzawi**, *Munculnya Aliran Kebatinan*.  
[http://www.yarsi.ac.id/kolom\\_chamzawi/detail.php?id=8](http://www.yarsi.ac.id/kolom_chamzawi/detail.php?id=8), diakses tanggal 04 Oktober 2004.
- Falun Gong, Komunisme dan Aquaria*", Majalah Tempo. CD. Room, Vol. 3. Edisi No. 24/XXVIII/16-22 Agustus 1999, Bagian Selingan.  
<http://kompas.com/kompas-cetak/0403/21/pemilu/920904.htm>, Analisis Pemilu: Perubahan Signifikansi Politik Aliran, Minggu 21 Maret 2004, diakses tanggal 29 September 2000.
- Kuntowijoyo**, 2001, "Mitos, Ideologi, dan Ilmu: Bagian Pertama dari Tiga Tulisan, Republika, 27 Agustus 2001.
- Nugroho, Kelik. M.**, "Obat itu bernama Kultus", Majalah Tempo. CR-Rom. Vol. 2. Desember 1998 bagian Agama.
- Pusat Bahasa Departemen P dan K**, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Tata Nusa**, Juli 1999, *Kamus Istilah: Memuat Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945 – 1998*, PT. Tatanusa Indonesia, Jakarta.